



P E N E T A P A N

Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX, RT 004 RW 002, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Pemohon I.

PEMOHON II umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX, RT 004 RW 002, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.Mpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan menurut *Syari'at Islam* di Desa XXXXXXXX Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, pada tanggal 23 mei

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2019/PA.Mpr



- 2015 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan mas kawin berupa uang sebesar 20.000 (dua puluh ribu rupiah) serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama *SAKSI I dan SAKS II* adapun yang menjadi saksi-saksi pada saat itu bernama 1.SAKSI I dan 2. SAKS II;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah tercatat dan belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah, walaupun dulu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah diuruskan serta biaya sudah dibayarkan, akan tetapi sampai dengan sekarang Kutipan Akta Nikah tersebut tidak pernah diberikan kepada Pemohon I dan Pemohon II;
 3. Bahwa, sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus Jejak/Bujang dalam usia 27 tahun, *sedangkan* Pemohon II berstatus Gadis/Perawan dalam usia 16 tahun;
 4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, umur 4 tahun Yang saat ini anak tersebut masih dalam asuhan bersama Pemohon I dan Pemohon II;
 5. Bahwa, selama menjadi suami isteri Pemohon I dan Pemohon II tetap memeluk agama Islam, tidak pernah bercerai dan tidak ada halangan untuk menikah serta Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I;
 6. Bahwa, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Martapura. Selain itu, Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Martapura dibutuhkan sebagai syarat untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah, mengurus Akta Kelahiran anak serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 7. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka para Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Martapura Melalui Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut :

Primer :

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2019/PA.Mpr



1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II. (**PEMOHON II**), yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2015 di Desa XXXXXXXX Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Membebankan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku;

Subsider

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir bersama di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan surat berupa:

1. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara atas nama Pemohon I, yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan diberi kode P.1;
2. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan diberi kode P.2;
3. Asli Surat Keterangan Pencatatan Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2019/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akad nikah dilaksanakan di Desa XXXXXXXX Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, pada tanggal 23 Mei 2015;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah (bapak kandung Pemohon II);
 - Bahwa maskawin berupa uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa akad nikah didaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing saksi;
 - Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab (mahram) atau karena hubungan perkawinan (mushaharah) atau persusuan (radhaah) serta tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa, selama menjadi suami isteri Pemohon I dan Pemohon II tetap memeluk agama Islam dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Martapura untuk mengurus akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;
 - Bahwa selama mereka menikah tidak ada orang lain ataupun warga setempat yang menggugat atau meragukan pernikahan mereka;
2. **SAKSI II**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2019/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa akad nikah dilaksanakan di Desa XXXXXXXX Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, pada tanggal 23 Mei 2015;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah (bapak kandung Pemohon II);
- Bahwa maskawin berupa uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa akad nikah didaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing saksi;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab (mahram) atau karena hubungan perkawinan (mushaharah) atau persusuan (radhaah) serta tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sekarang telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa, selama menjadi suami isteri Pemohon I dan Pemohon II tetap memeluk agama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Martapura untuk mengurus akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;
- Bahwa selama mereka menikah tidak ada orang lain ataupun warga setempat yang menggugat atau meragukan pernikahan mereka;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2019/PA.Mpr



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di Desa XXXXXXXX Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, pada tanggal 23 Mei 2015 secara Islam akan tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus dibutuhkan sebagai syarat untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah, mengurus Akta Kelahiran Anak serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat P.1 dan P.2 dan perkara yang diajukannya termasuk bidang perkawinan, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Martapura untuk memeriksa dan mengadilinya, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (a) dan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.3) dan saksi-saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2019/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti surat dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Desa XXXXXXXX Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, pada tanggal 23 Mei 2015, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tunai serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing saksi;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan bukti pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menemukan fakta hukum bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam, tidak terdapat halangan menikah menurut hukum Islam dan telah dikaruniai seorang anak namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelalaian para Pemohon sendiri yang tidak mencatatkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2019/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim tersebut di atas, maka Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang artinya *"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dengan Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan penetapan ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk dicatat peristiwa pernikahannya kedalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2019/PA.Mpr



2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**), yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2015 di Desa XXXXXXXX Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan penetapan ini ke Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatat peristiwa pernikahannya kedalam buku yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1441 Hijriah oleh Alfi Zuhri, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Rusmaladewi Ali, A.Md. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

TTD

Alfi Zuhri, S.Ag.

Panitera Pengganti,

TTD

Rusmaladewi Ali, A.Md.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 350.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2019/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Pgl 1	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2019/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)